

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu yang diterimanya kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa. Uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. (Sri Ernawati & Mellyana Wijaya, 2010)

Dalam rangka pengawasan wajib pajak, meliputi pengawasan atas pemenuhan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagai indikator mengenai kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan melalui penelitian dan pemeriksaan sebagai alat pencegah timbulnya penyelundupan pajak.

Disisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Dengan menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan

dan membayar pajaknya sendiri. Untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan terutama untuk wajib pajak badan, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak badan adalah laporan keuangan (Informasi Laporan Keuangan. Gunadi (2001) menerangkan bahwa “ Kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi laporan akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menerapkan sistem *self assessment*. Hal ini menggambarkan bahwa di Indonesia masih terdapat wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT tahunan sehingga bisa menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam pengambilan keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif.

Minimnya kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya menyebabkan sistem *self assessment* yang diterapkan menjadi tidak efektif. Sistem *self assessment* juga didukung oleh kualitas informasi akuntansi yang disajikan wajib pajak, dimana bila kualitas informasi kurang baik dan adanya laporan keuangan yang dimanipulasi juga dapat menyebabkan sistem *self assessment* tidak efektif. Jadi kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan dan kualitas informasi akuntansi keuangan merupakan hal penting dalam efektivitas sistem *self assessment*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem Self Assessment** ”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas sistem *self assessment* ?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment*?
3. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment* ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas sistem *self assessment*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas sistem *self assessment*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap eektivitas sistem *self assessment*.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

✿ Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademisi yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

1. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.

2. Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.
- b. Pembaca dan Masyarakat
1. Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kualitas informasi akuntansi keuangan dan sistem *self assessment* serta sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut.
  2. Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai keefektifan sistem *self assessment*.
- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan
1. Sebagai sumber informasi agar efektivitas sistem *self assessment* yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan menjadi lebih efektif.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dan sebagai sarana efisiensi dalam penyelenggaraan sistem *self assessment*